

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, membahas, menguraikan serta menganalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan yaitu :

1. Wakif

Para wakif di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan telah memenuhi syarat-syaratnya menurut hukum Islam, yaitu : merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Syarat-syarat Wakif menurut hukum Islam terdapat Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam Pasal 217 ayat (1) menyatakan bahwa “ Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka para Wakif di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah dan dibolehkan berdasarkan Hukum Islam dan peraturan Kompilasi Hukum Islam.

2. Mauquf

Wakaf tunai yang dipraktekkan di Pondok pesantren Ushuluddin Lampung selatan sudah sesuai dengan Hukum Islam, hal ini merujuk pada pendapat Imam Bukhori dan Imam Hanafi. Hal ini pun sesuai dengan Undang-undang 41 tahun 2004 Pasal 1. Maka *Mauquf* yang ada di pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut Hukum Islam dan Undang-undang.

3. *Mauquf 'Alaih*

Mauquf 'alaih yang ada dipondok Pesantren Ushuluddin sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang merujuk pada ulama 4 mazhab. Akan tetapi belum sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 219 ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Nadzir sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dan

sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat”. Maka Nadzir yang ada dipondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut Syari’ah dan belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Sighat (Ikrar)*

Sighat yang dipraktekkan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah memenuhi syarat sahnya Sighat menurut Hukum Islam. Akan tetapi hal ini belum sesuai dengan Ikrar wakaf menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 17 ayat (1), ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disahkan dihadapan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Maka Sighat (Ikrar) yang dipraktekkan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut Syari’ah dan belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Maka pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut ketentuan Syari’ah, akan tetapi bila dipandang menurut perundang-undangan yang berlaku masih ada beberapa pelaksanaan wakaf tunai yang belum sesuai.

Mengenai tujuan pengelolaan wakaf tunai yang digunakan untuk membangun gedung kantor Lembaga AZISWA dinilai sudah tepat. Hal ini dikarenakan sarana dalam pelaksanaan pengelolaan dana AZISWA adalah hal yang penting. Hal ini akan memudahkan kinerja Lembaga AZISWA dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis ingin memberikan saran kepada pengurus Lembaga AZISWA di Pondok Pesantren Ushuluddin, Lampung Selatan, hendaknya lebih memperhatikan peraturan yang ada, khususnya mengenai wakaf tunai. Dalam pelaksanaan wakaf tunai di pondok pesantren Ushuluddin Lampung Selatan agar pelaksanaannya menjadi sah menurut hukum Islam dan hukum Positif, maka sebaiknya nadzir harus didaftarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Diperlukannya ikrar pada wakaf tunai dalam

operasional wakaf tunai yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk pembukuan dana wakaf hendaknya dikelola dengan manajemen yang lebih baik, guna mempermudah dalam hal pertanggungjawaban dan penyimpanan data. Penggunaan teknologi atau pendataan via komputer akan lebih memudahkan pengelolaan harta AZISWA yang ada.

